BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR 54 TAHUN 2010

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 54 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN IUR BIAYA PESERTA ASKES PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/III/2009, Nomor 12 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bandung, Iur Biaya Peserta Askes di RSUD Kabupaten Bandung dilaksanakan oleh Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Iur Biaya Peserta Askes Pada RSUD Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/Menkes/PB/III/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 25);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 23);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENETAPAN IUR BIAYA PESERTA ASKES PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bandung beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Rumah Sakit adalah Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara merata dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan dan penelitian.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung.
6. Iur biaya (*cost Sharing*) adalah pembebanan sebagian/seluruh selisih biaya pelayanan kesehatan kepada peserta ASKES Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan PNS, Pensiunan TNI/POLRI, dan/atau anggota keluarganya .
7. PT. ASKES adalah Badan Hukum yang menyelenggarakan dan memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan PNS, Pensiunan TNI/POLRI, Veteran dan lainnya yang keanggotaannya dibuktikan dengan Kartu Anggota.

BAB II
IUR BIAYA PESERTA ASKES PADA RSUD KABUPATEN BANDUNG

Pasal 2

Besarnya Iur Biaya Rawat Jalan, ditentukan sebagai berikut :

NO	PELAYANAN	BESAR TARIF (Rp)
1	2	3
1.	POLIKLINIK SPESIALIS	5.000,00
2.	INSTALASI GAWAT DARURAT	2.500,00
3.	POLIKLINIK UMUM	4.000,00
4.	KONSULTASI GIZI	1.500,00
5.	KONSULTASI SPESIALIS	5.000,00

Pasal 3

Besarnya iur biaya perawatan, pemeriksaan penunjang medik (laboratorium, elektromedik, Radiodiagnostik, Bank Darah, USG, Hemodiallisa), ICU, Persalinan, Operasi/Bedah, One Day Care dan Pelayanan Tindakan Medis bagi peserta ASKES adalah persentase iur biaya kali selisih antara tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 dengan biaya yang ditanggung oleh PT. ASKES.

Pasal 4

(1) Besarnya Persentase Iur Biaya paket pelayanan kesehatan di luar paket pelayanan rawat jalan bagi peserta ASKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditentukan sebagai berikut :

a. Kelas III, membayar 20%;

b. Kelas II, membayar 40%;

c. Kelas I membayar 60%;

d. VIP membayar 100%.

(2) Besaran persentase iur biaya yang dimaksud dalam ayat (1) diatas diluar harga obat-obatan yang tidak termasuk dalam Daftar Plafon Harga Obat (DPHO) PT. ASKES dan Bahan Habis Pakai.

(3) Besarnya Persentase Iur Biaya Tindakan dan Penunjang bagi peserta ASKES Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, adalah sebesar 50%.

Pasal 5

Apabila peserta ASKES di rawat tidak sesuai dengan haknya (dirawat dikelas yang lebih tinggi), maka peserta ASKES diwajibkan membayar persentase kali selisih biaya perawatan sesuai dengan kelas yang ditempatinya.

Pasal 6

Hak-Hak peserta ASKES yang dirawat adalah sebagai berikut :

a. Hak peserta ASKES dirawat di kelas II dan yang bersangkutan di rawat di kelas III, maka dikenakan tarif IUR biaya kelas III;

b. Hak peserta ASKES dirawat di kelas II dan yang bersangkutan di rawat di kelas I atau VIP, maka dikenakan tarif IUR biaya kelas yang bersangkutan;

c. Veteran dan Perintis Kemerdekaan tidak dikenakan iur biaya dan yang bersangkutan memiliki hak untuk dirawat di Kelas I apabila memperlihatkan identitas diri sebagai Veteran atau Perintis Kemerdekaan;

d. Veteran dan Perintis Kemerdekaan yang dirawat di VIP dikenakan iur biaya sebesar 50%.

BAB III

SELISIH PERSENTASE IUR BIAYA

Pasal 7

(1) Iur biaya pasien ASKES merupakan pendapatan fungsional RSUD.

(2) Selisih persentase Iur biaya yang tidak dibayarkan oleh pasien maupun PT. ASKES merupakan subsidi pemerintah daerah dan bukan merupakan pendapatan fungsional RSUD.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Direktur Rumah Sakit.

Pasal 9

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Tarip Rawat Inap Kelas I, Utama, VIP/Paviliun dan Iur Biaya peserta Askes di Unit Swadana Daerah Cibabat, Unit Swadana Daerah RSUD Majalaya dan RSUD Soreang Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 30 November 2010

BUPATI BANDUNG,

ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 30 November 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2010 NOMOR 54